



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

melawan

-----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Desa Gandang Batu, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 312/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 3 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1430 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/VI/2009, tertanggal 2 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 312/Pdt. G/2013/PA Plp.



- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - -----, umur 3 tahun;
 - -----, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - termohon selalu cemburu.
 - bila pemohon terlambat pulang, termohon marah dan mencurigai pemohon pergi bersama dengan perempuan lain.
 - termohon pernah memburu pemohon dengan parang karena menuduh pemohon berselingkuh.
 - termohon sering minta diceraikan oleh pemohon.
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2010, termohon pamit untuk kembali ke kampung dengan di jemput oleh orang tuanya, namun tidak pernah lagi kembali menemui pemohon yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 5 Bahwa orang tua pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun termohon tidak mau kembali rukun dengan pemohon.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *C.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.



- 2 Mengizinkan kepada pemohon, ----- untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ----- di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian, baik oleh majelis hakim dipersidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya di setiap persidangan majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, pemohon dan termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan mejelis hakim di persidangan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, pada tanggal 18 November 2013 termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa menurut termohon ada satu poin yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pada poin 5 (lima) yang berbunyi “bahwa orang tua pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun termohon tidak mau kembali rukun dengan pemohon”.

Bahwa yang sebenarnya adalah “orang tua pemohon tidak pernah mencoba untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, tetapi malah menyuruh pemohon untuk menceraikan termohon”.

Dalam rekonsvansi

Bahwa uraian-uraian dalam konvensi sebagai dasar dan alasan bagi penggugat rekonsvansi untuk mengajukan gugatan rekonsvansi agar majelis hakim



mempertimbangkan dan menyikapi seadil-adilnya perkara ini dan mengabulkan tuntutan penggugat rekonsvnsi jika terjadi perceraian, adapun tuntutan tersebut sebagai berikut :

- 1 Menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada penggugat rekonsvnsi (selaku ibu dari anak-anak).
- 2 Memerintahkan kepada tergugat rekonsvnsi (selaku bapak dari anak-anak) untuk tetap menanggung nafkah anaknya sampai dewasa, yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari.

Bahwa penggugat rekonsvnsi dalam keterangannya secara lisan menyatakan bahwa tergugat rekonsvnsi adalah seorang petani cengkeh tetapi sejak anak-anak berumur delapan bulan tidak pernah diberikan nafkah, yaitu sejak tergugat rekonsvnsi meninggalkan penggugat rekonsvnsi sehingga penggugat rekonsvnsilah yang membiayai anak-anak.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvnsi tersebut, pemohon konvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvnsi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa tidak benar orang tua pemohon menyuruh pemohon menceraikan termohon, yang benar justru sebaliknya, orang tua pemohon berusaha merukunkan pemohon dengan termohon kembali.

Dalam rekonsvnsi

- 1 Bahwa kebun cengkeh yang tergugat rekonsvnsi garap adalah milik orang tua.
- 2 Bahwa tergugat rekonsvnsi tidak sanggup memberikan nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari karena tergugat rekonsvnsi hanyalah sebagai petani kecil yang berpenghasilan tidak menentu.



3 Bahwa selama ini tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak berupa beras.

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun hanya satu kali dalam satu tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti ke persidangan sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.

B. Saksi-saksi :

1 -----, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon anak kandung dan termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan oleh termohon selalu cemburu dan jika pemohon terlambat pulang ke rumah, termohon marah.
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar mulut karena saksi tinggal serumah dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon masih berkomunikasi karena pemohon sering ke rumah termohon untuk menjemput anak-anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, setiap pemohon membawa anak-anaknya kemudian mengantar anak-anaknya pulang, pemohon tetap memberikan uang atau beras untuk anak-anaknya.



- Bahwa pemohon dengan termohon pernah dirukunkan kembali dengan dihadiri keluarga pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2 -----, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Benturu, Desa Benturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon saudara kandung saksi.
- Bahwa pemohon mau menceraikan termohon dengan alasan termohon selalu cemburu jika pemohon terlambat pulang ke rumah, termohon menyangka pemohon pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar mulut, bahkan termohon pernah memburu pemohon dengan parang.
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal serumah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa meskipun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, setiap pemohon mengambil kemudian mengantarkan anaknya pulang kepada termohon, pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang dan beras.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon konvensi telah pula mengajukan alat bukti ke persidangan berupa dua orang saksi yaitu :

1 -----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Gandang Batu, Desa Gandang Batu, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena termohon kemandakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Enrekang dan waktu itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saksi datang ke Enrekang dan membawa termohon ke Pinrang kemudian di bawa ke Larompong Selatan.
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani cengkeh.
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun.

2 -----, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Gandang Batu, Desa Gandang Batu, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon karena kemanakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon selalu terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon adalah seorang petani cengkeh.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan yang seadil-



adilnya, dan dalam kesimpulannya pula termohon konvensi / penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal yang tercatat pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan asas bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon serta pengakuan termohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, terbukti antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon selalu cemburu apabila pemohon terlambat pulang, termohon marah dan mencurigai pemohon pergi bersama dengan perempuan lain, termohon pernah memburu pemohon dengan parang karena menuduh pemohon berselingkuh, dan termohon sering minta diceraikan oleh pemohon. Bahwa pada bulan Juli 2010



termohon pamit untuk kembali ke kampung dengan di jemput oleh orang tuanya, namun tidak pernah lagi kembali menemui pemohon, sejak saat itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah tiga tahun dua bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Bahwa orang tua pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun termohon tidak mau kembali rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar orang tua pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, yang sebenarnya orang tua pemohon malah menyuruh pemohon menceraikan termohon, dan jika terjadi perceraian, termohon mengajukan tuntutan yang akan dijelaskan pada bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya pemohon menyatakan orang tua pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun termohon tidak mau dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah termohon selalu cemburu apabila pemohon terlambat pulang, apakah termohon marah dan mencurigai pemohon pergi bersama dengan perempuan lain, apakah termohon pernah memburu pemohon dengan parang karena menuduh pemohon berselingkuh, apakah termohon sering minta diceraikan oleh pemohon, dan apakah orang tua pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, dan apakah orang tua pemohon menyuruh pemohon menceraikan termohon ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga / orang dekatnya, masing-masing bernama ----- dan



-----, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon selalu cemburu dan selalu marah-marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, termohon menyangka pemohon pergi dengan perempuan lain dan termohon pernah memburu pemohon dengan parang, selain itu saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, bernama ----- dan ----- yang dalam keterangannya mengatakan bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena pemohon selalu terlambat pulang ke rumah dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga dekat dari pihak pemohon dan termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon dan termohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa majelis hakim terhadap keterangan saksi-saksi, baik saksi dari pemohon maupun saksi dari termohon, maka pokok masalah yang dapat dibuktikan hanyalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh pemohon sering terlambat pulang kerja, dan telah dilakukannya upaya damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, pengakuan termohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu cemburu apabila pemohon terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan oleh majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak mungkin dapat terwujud, karena masing-masing pihak tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik, dengan tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmisan dalam rumah tangga hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Sehingga majelis hakim berkesimpulan, permohonan pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan.

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 312/Pdt. G/2013/PA Plp.



Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka meskipun termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai istri yang dicerai, majelis hakim secara *ex officio* memandang patut apabila pemohon dibebani suatu kewajiban untuk memberikan *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada termohon, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa *iddah* (masa tunggu) selama tiga bulan bagi termohon, dan di dalam masa *iddah* tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa *iddah* tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ الْمَهْرُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ

Artinya : “ Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri 3 (tiga) kali quru (suci)”. Dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalam masa *iddah* tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan hujjah syar'i dalam kitab syarqawi tahrir juz IV halaman 349 yang artinya “Dan wajib bagi perempuan dalam masa *iddah* jika ada dalam talak raj'i masih tetap tanggungan suaminya”. Oleh karenanya, patutlah kiranya jika pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada termohon selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri termohon dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian *mut'ah* dari pemohon akan meringankan beban psikologis tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

لَوْ جَاءَ نَفْسٌ مِّنْهُنَّ وَهِيَ حُرٌّ مِّنْهُنَّ



Artinya : “ Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta pemberian *mut'ah* adalah kewajiban syar'i, sehingga majelis hakim perlu membebankan kepada pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nilai *iddah* dan *mut'ah* yang patut dibebankan kepada pemohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana pengakuan pemohon dan keterangan termohon serta saksi-saksi di persidangan bahwa pemohon bekerja sebagai petani cengkeh, namun tidak ditemukan bukti yang jelas tentang berapa penghasilan pemohon setiap bulannya, maka majelis hakim dapat menetapkan nominal dalam batas minimal yang dapat dibebankan kepada pemohon berdasarkan kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka pemohon pantas di hukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut, namun tidaklah logis membebankan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada pemohon di luar batas-batas kemampuannya, dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran, maka majelis hakim menghukum pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonvensi semula adalah termohon dalam konvensi dan tergugat dalam rekonvensi semula adalah pemohon dalam konvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di muka termasuk bagian dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada saat penggugat mengajukan jawaban, penggugat telah pula mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) yaitu penggugat menuntut agar :

- 1 Hak asuh (hadhanah) kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat.



2 Tergugat memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dengan alasan tergugat adalah seorang petani cengkeh, dan sejak kedua orang anak tersebut berumur delapan bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah, da tergugat hanya pernah memberikan nafkah satu kali dalam setahun, sehingga penggugatlah yang menafkahi kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya berupa beras.
- 2 Bahwa tergugat sebagai petani cengkeh dengan penghasilan tidak menentu dan lahan yang tergugat garap adalah milik orang tua.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah penggugat berhak atas hak asuh (hadhanah) kedua orang anaknya ?
- 2 Apakah tergugat mampu memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam keterangan saksi termohon konvensi di muka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut pada bagian keterangan saksi pemohon konvensi di muka.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, tidak ditemukan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dan penggugat tidak menambahkan alat bukti lainnya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat hanya bersifat bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak tidak ditemukan keterangan yang mendukung dalil masing-masing dari kedua belah pihak



tentang penghasilan tergugat untuk menjadi dasar pertimbangan, kecuali hanya keterangan bahwa tergugat seorang petani cengkeh, sehingga majelis hakim dalam mengambil keputusan tidak perlu berdasarkan pada bukti keterangan saksi-saksi tersebut, melainkan hanya berdasarkan pada keyakinan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diakui oleh tergugat di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa tergugat seorang petani cengkeh, namun tidak jelas berapa penghasilan tergugat perhari atau setiap bulannya.
- Bahwa tergugat pernah memberikan nafkah berupa beras kepada kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Rezqi Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, dan Rizqa Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, dikarenakan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, yang diakui oleh tergugat, telah ditemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak penggugat dan tergugat, dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka secara psikologis anak tersebut sulit dipisahkan dari ibu kandungnya serta ternyata penggugat tidak mempunyai halangan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut patut diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya dengan menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak penggugat dan tergugat yang bernama Rezqi Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, dan Rizqa Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, jatuh kepada penggugat dengan tidak membatasi hak-hak tergugat untuk



mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya selaku ayah kandung, dan oleh karenanya permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat keberatan untuk memenuhi tuntutan penggugat dengan alasan selama ini penggugat selalu memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya berupa beras, selain itu tergugat sebagai petani cengkeh dengan penghasilan tidak menentu dan lahan yang tergugat garap adalah milik orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d), Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah sebelumnya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tergugat tidak pernah secara nyata lalai dalam menunaikan kewajibannya selaku ayah dari anaknya dalam memberikan nafkah, dan di persidangan penggugat telah tidak mampu mengajukan alat bukti yang jelas mengenai penghasilan tergugat perbulannya untuk menguatkan dalil-dalil tuntutanannya, maka dengan demikian majelis hakim menilai terhadap tuntutan nafkah untuk anak yang diajukan penggugat tersebut terlalu berlebihan dan tidak sewajarnya. Oleh karenanya majelis hakim dapat mengambil pertimbangan dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya yang bernama Rezqi Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, dan Rizqa Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, diserahkan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ----- di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 3 Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - 1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menetapkan kedua orang anak yang bernama Rezqi Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun, dan Rizqa Rasma Sari binti Sarifuddin, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat, Rosmawati binti Mase.
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak kepada penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin sebelumnya.
- 4 Menolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 13 Safar 1435 H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 312/Pdt. G/2013/PA Plp.



oleh oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.H.I., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nurbaya S, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi / tergugat rekonsensi dan termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp350.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 312/Pdt. G/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)